

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membuat kita mengikuti gelombang perubahan yang sangat cepat. Salah satu dampaknya ialah berbagai kebutuhan informasi yang kita inginkan dapat tersedia di berbagai macam platform di internet. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi serta kemudahan akses informasi, masyarakat dapat lebih mudah untuk kritis serta meningkatkan kesadaran terhadap tindakan yang akan diberikan dokter maupun dokter gigi. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak pasien, kini situasinya berubah di seluruh dunia; pasien menuntut informasi yang lebih baik dan lebih banyak tentang perawatan kesehatan mulut yang akan dilakukan kepada mereka. (Qomariyah *et al.*, 2018)

Dokter maupun dokter gigi harus melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan dari pasien, jika tidak melaksanakan sebuah kewajiban *informed consent* akan merugikan pasien. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, ayat 27:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

yang artinya ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui’

Apabila terdapat suatu persetujuan yang harus ditandatangani pasien artinya telah terlaksana suatu perjanjian secara tertulis. Sebaliknya, apabila tidak dilakukan penanda tangan suatu *informed consent* berarti telah terjadi suatu perjanjian secara diam-diam. *Informed consent* haruslah dibuat sedemikian rupa agar esensi ataupun isi dari *informed consent* baik yang disampaikan dengan lisan maupun tertulis diatas kertas dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perjanjian. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu tindakan medis yang dilakukan seorang dokter ataupun dokter gigi terdapat risiko medis yang terjadi karena kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja seorang dokter maupun dokter gigi, terdapat faktor lain seperti kehendak di dalam banyak risiko medis justru yang banyak dirugikan adalah pasien. Hal tersebut didasari pada dokter telah melakukan yang terbaik dan menjalankan tindakan maupun aktivitas medis sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan serta apa yang tidak seharusnya dilakukan (Tapada, 2018).

Hubungan antara dokter dan pasien dari segi yuridis merupakan suatu hubungan perjanjian diantara mereka dan jika terdapat suatu persetujuan yang harus ditanda tangani pasien, berarti telah terjadi suatu perjanjian secara tertulis. Sedangkan apabila tidak dilakukan penanda tangan suatu persetujuan, artinya telah terjadi suatu perjanjian secara diam-diam. Bertitik tolak dari adanya perjanjian diatas, maka suatu *informed consent* haruslah

sedemikian rupa agar isi perjanjian tersebut baik tertulis maupun lisan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian (Dian *et al.*, 2015). Tidak dapat dipungkiri atas tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut terdapat risiko medis karena tingkat kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja dokter, tetapi juga faktor lain seperti kehendak Tuhan. Dalam risiko medis, subyek yang bertanggung jawab justru pasien, karena pasien yang menanggung kerugian. Kewajiban menanggung ini didasari bahwa dokter sudah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis. Dokter telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (Qomariyah *et al.*, 2018). Kesalahpahaman semacam ini sering kali berujung dengan gugatan (Dian *et al.*, 2015).

Gugatan malpraktik tersebut mayoritas disebabkan karena ketidaktahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran maka bisa dikatakan jika semua pasien atau keluarganya menggugat atas tindakan malpraktik (Dian *et al.*, 2015). Salah satu upaya untuk mencegah adanya malpraktik dalam tindakan kedokteran maupun kedokteran gigi dikarenakan ketidaktahuan pasien sebagai pihak awam ialah dengan melakukan *informed consent*. Salah satu tujuan dari proses *informed consent* dalam kedokteran gigi adalah untuk melindungi pasien yang kemungkinan besar tidak mengetahui mengenai rincian perawatan gigi yang akan dilakukan serta untuk memfasilitasi dan mempromosikan otonomi yang mereka miliki (Reid, 2017).

*Informed consent* sering dianggap perlu untuk perlindungan hukum

terhadap tuntutan malpraktik. Namun, secara moral pasien memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan menghormatinya (Lal *et al.*, 2017). Survei yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menunjukkan bahwa sebagian besar pasien (88,6%) kurang mengetahui dan memahami mengenai hak mereka sebagai pasien untuk dapat memberikan persetujuan maupun menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter/dokter gigi, Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan informasi antara dokter dengan pasien. Informasi yang dimiliki pasien tidak seimbang dengan yang dimiliki dokter, sehingga pasien akan cenderung mempercayai dokter/dokter gigi atas segala informasi dan tindakan yang akan diberikan untuk kesembuhan pasien. Namun, dalam pelayanan kesehatan ini ada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu dokter dan pasien. Dokter adalah pihak yang melakukan tindakan medis sebagai upaya mencapai kesembuhan pasien, tentunya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sudah mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien.

*Informed consent* baru diakui bila pasien telah mendapatkan informasi yang jelas tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Dalam pemberian informasi ini, dokter berkewajiban untuk mengungkapkan dan memberi penjelasan kepada pasien dalam bahasa sesederhana mungkin sifat penyakitnya, sifat pengobatan yang disarankan, alternatif pengobatan, kemungkinan berhasil dan resiko yang dapat timbul serta komplikasi-komplikasi yang tak dapat diubah (Pakendek, 2010). Sebuah penelitian mengungkapkan 30% dari pasien tidak yakin tentang arti dari beberapa pertanyaan yang diajukan, termasuk kebingungan tentang apakah

menandatangani *informed consent* berarti mereka melepaskan hak hukum mereka, dan jika menandatangani *informed consent* adalah kebutuhan hukum (Reid, 2017).

Persetujuan "*informed*" menekankan proses di mana pasien harus menerima dan memahami informasi dengan tepat untuk membuat keputusan otonom. Sebuah proses *informed consent* dapat disebut sebagai lengkap, valid, dan bermakna jika keempat kriteria pengungkapan informasi, kompetensi, pemahaman, dan kesukarelaan secara efektif terpenuhi. Tantangan yang terkait dengan *informed consent* mungkin memiliki dimensi yang lebih besar di negara berkembang yang juga menyoroti bahwa pemahaman pasien yang buruk tentang tujuan dari *informed consent*, sikap paternalistik terhadap dokter, dan ketakutan untuk mengajukan pertanyaan adalah penghalang untuk partisipasi pasien (Kadam, 2017).

Kuzl (2004), dalam penelitiannya menemukan bahwa pasien lebih peduli pada komunikasi yang baik dengan dokternya, dan ternyata sebagian besar kegagalan disebabkan oleh *misinterpretasi* atas komunikasi dokter. Dari 121 pasien yang diwawancarai dalam penelitian Kuzl, 70% pasien merasakan adanya ketidaknyamanan saat komunikasi (Fery, 2006). Ketidaknyamanan pasien saat melakukan persetujuan medis ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan dokter maupun dokter gigi mengenai *informed consent*. Pengetahuan mengenai *informed consent* ini diharuskan untuk setiap dokter dan dokter gigi dapat memahami dan mengetahui serta memberikan penjelasan kepada pasien. Penelitian yang dilakukan (Lal *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa

meskipun 86,4% dokter gigi mengetahui apa itu *informed consent*, namun mayoritas dari mereka menanggapi secara negatif pertanyaan selanjutnya yang diminta untuk menilai pengetahuan mereka terhadap *informed consent*. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 7,8% dokter gigi yang mengetahui hukum yang terkait dengan *informed consent* sementara sebagian besar tidak tahu apa implikasi hukum dari kegagalan untuk mendapatkan *informed consent*. Pengetahuan yang buruk ini bisa jadi karena kurangnya instruksi pendidikan formal di tingkat sarjana maupun pascasarjana (Lal *et al.*, 2017).

Topik *informed consent* diperkenalkan kepada mahasiswa tingkat sarjana kedokteran gigi sebagai teori. Standar untuk mengajar topik tentang etika pada kedokteran gigi yang telah ditetapkan pada kurikulum pendidikan tidak selalu berarti pemahaman pada mahasiswa yang lebih baik atau kemampuan untuk menangani masalah tentang etika dalam kehidupannya sebagai seorang dokter gigi. Mahasiswa Kedokteran Gigi merupakan calon tenaga kesehatan yang selanjutnya akan berprofesi menjadi dokter gigi, mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah mendapat mata kuliah mengenai etik yang dilebur menjadi tiap blok. Topik *informed consent* sendiri sudah diperkenalkan sejak blok *oral diagnostic*. Selanjutnya, diperkenalkan kembali pada blok *dental primary health care*. Mahasiswa diharapkan mahasiswa mendapat pengetahuan serta ilmu yang cukup mumpuni mengenai *informed consent* untuk selanjutnya dapat diterapkan ketika menjadi seorang dokter gigi. Berangkat dari sini peneliti ingin meneliti mengenai ‘Gambaran Tingkat Pengetahuan *Informed Consent* Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta’.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan *informed consent* pada mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

### **B. Tujuan Penelitian**

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan *informed consent* mahasiswa tingkat sarjana Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terkait gambaran tingkat pengetahuan *informed consent* mahasiswa tingkat sarjana kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### 2) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran tingkat pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Gigi

### D. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kawi dan Resti tahun 2016	Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang <i>Informed Consent</i> Bagi Tenaga Perawat yang Melaksanakan Asuhan Keperawatan Untuk Pasien Yang Dirawat	- Desain penelitian - Teknik sampling	- Jenis penelitian - Lokasi penelitian - Subjek penelitian
2	Dr. Ramesh Lal, et al tahun 2017	<i>Informed Consent; A Survey of Knowledge, And Practice of Informed Consent</i>	- Desain penelitian	- Lokasi penelitian - Subjek penelitian

		<i>Among Dental Practitioners in Hyderabad City Pakistan</i>		
3	Otero Maria, et al tahun 2022	<i>Informed consent in dentistry and medicine in Spain: Practical considerations and legality</i>	- Desain penelitian	- Lokasi penelitian